

SKRIPSI

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PAREPARE
TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI MENURUT IMAM
SYAFI'I DALAM PERKARA PERCERAIAN
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH :

**WULANDARI
NIM : 17.2100.001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PAREPARE
TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI MENURUT IMAM
SYAFI'I DALAM PERKARA PERCERAIAN
(ANALISIS HUKUM ISLAM)



OLEH :

WULANDARI
NIM : 17.2100.001

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare
Terhadap Kedudukan Saksi Menurut Imam
Syafi'i Dalam Perkara Perceraian (Analisis
Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Wulandari
NIM : 17.2100.001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1945 Tahun 2021

Disetujui oleh
Pembimbing Utama : Budiman, M.HI ()
NIP : 19730627 200312 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI ()
NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui;
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Kedudukan Saksi Menurut Imam Syafi'i Dalam Perkara Perceraian (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Wulandari

NIM : 17.2100.001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1945 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 22 Juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag/ll
NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Kedudukan Saksi Menurut Imam Syafi’i Dalam Perkara Perceraian (Analisis Hukum Islam)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam senantiasa turunkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda penulis Arsyad dan Mulhaeri yang telah memberikan motivasi, yang selalu memberi semangat, dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani., M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.

2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai Ketua Program Hukum Keluarga Islam dan Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.pd. sebagai dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama menyelesaikan skripsi.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Kepala Pengadilan Agama Kota Parepare yang memberikan izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu dalam memberikan informasi dilapangan.
8. Kepada Kepada Saudara kandung Penulis yang sangat dicintai dan disayangi yaitu Uswatul Hasanah, S.KM, Mardalifah, S.H, Magfirah, dan Ahmad Abidzar Arsyad yang selalu memberikan motivasi dan dukungan setiap saat.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Saputri, Nurmaryita Pujianti, Husni, Wiwi Ismail, Wahida Rahim,

Munirah, Oktavianti Awis, yang tidak bisa disebut satu persatu
khususnya angkatan 2017 program studi Hukum



bantuan, mendengar keluh kesah penulis, semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 01 Januari 2023

Penulis,



Wulandari

NIM. 17.2100.001

PAREPARE

ABSTRAK

Wulandari. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap Kedudukan Saksi menurut Imam Syafi' i dalam Perkara Perceraian (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh Budiman dan Aris)

Penelitian ini memaparkan tentang pandangan hakim pengadilan agama mengenai kedudukan saksi menurut Imam Syafi' i dalam perkara perceraian (analisis hukum islam). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kedudukan saksi menurut Imam Syafi' i dalam perkara perceraian dan bagaimana pandangan hakim pengadilan agama mengenai kedudukan saksi perceraian menurut Imam Syafi' i dalam perkara perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan saksi menurut Imam Syafi' i dalam perceraian dan untuk mengetahui pandangan hakim pengadilan agama terhadap kedudukan saksi perkara perceraian menurut Imam Syafi' i.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data, wawancara, dokumentasi, triggulasi/gabungan, uji keabsahan data menggunakan, *credibility, transferadibity, dependability, dan confirmability*, teknik analisis data menggunakan metode data *reduction* (reduksi data) dan, *concluding drawing/verification* (menarik kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) menurut Mazhab Imam Syafi'i dalam prosedur perceraian, kedudukan saksi dalam proses perceraian memiliki peran penting untuk memastikan keabsahan dan kesaksian tentang proses tersebut. (2) di pengadilan agama dalam proses berperkara pada tahap pembuktian perkara apa pun diharuskan adanya saksi termasuk dalam perkara perceraian diharuskan adanya saksi kecuali pada saat penjatuhkan ikrar talak tidak perlu adanya saksi yang menyaksikan ikrar talak tersebut.

Kata kunci : Saksi, Perceraian, Hakim, Imam Syafi' i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORI.....	6
A. Tinjauan Pustaka Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Pembuktian.....	9
2. Teori Kesaksian.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	24

D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Kedudukan Saksi Menurut Imam Syafi’I Dalam Perkara Perceraian.....	45
A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap kedudukan Saksi menurut Imam Syafi’i.....	55
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	III
BIODATA PENULIS	XIII

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	32
2.	Dokumentasi	Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
4	Identitas Informan	Terlampir
5	Instrumen Penelitian	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan trnaslitasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	Ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Z	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	(es dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
ج	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	ya’	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	a
إِ	Kasrah	I	i
أُ	Dammah	U	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah	Ai	a dan i
أُو	Kasrah	Au	i dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	dan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	ī	dan garis di atas

وُ	lammah dan wau	ū	dan garis di atas
----	----------------	---	-------------------

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

- رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*

لَحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِم	: <i>nu‘ima</i>
عَدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِي	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta'āla*

saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. : *'alaihi al- sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS .../ ...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

د م : بدون مكان

صلعم : صلى الله عليه

ط : طبعة

دن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau

lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fase yang dialami seseorang yaitu pernikahan dimana terjalinnya ikatan lahir batin sebagai pasangan suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.¹ Sebagian besar manusia memimpikan rumah tangga yang selalu harmonis. Namun dalam membina rumah tangga bukanlah perkara yang mudah akan ada saatnya segala macam rintangan dan tantangan akan datang dalam sebuah keluarga.

Mengingat kompleksnya masalah-masalah pernikahan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia, mudah menimbulkan perselisihan, berhasil tidaknya mereka menghadapi permasalahan, tergantung dari kesiapan masing-masing dalam melakoni pernikahan. Pasangan suami istri apabila salah satunya kurang siap dalam menangani masalah yang mereka hadapi dan kurang memahami tentang hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri, maka permasalahan di atas akan menjadi sebuah masalah yang besar dalam keluarga yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Maka jalan yang dipilih adalah perceraian, dimana merupakan alternatif terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan.

Untuk itu suami istri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu undang-undang juga mengatur asas-asas atau

¹Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara ,2013)

prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan.²

. Di Indonesia, tata cara perceraian telah diatur dalam KHI dan perceraian itu hanya dilaksanakan di Peradilan Agama sebagaimana yang tertera dalam pasal 115 menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³ Salah satu proses persidangan adalah menghadirkan saksi.

Para ulama berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya saksi dalam talak. Adapun ayat yang berhubungan terhadap masalah tersebut yaitu:

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤَظِّبُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahan:

“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah” QS At-Talaq(65): 2. ⁴

Menurut pendapat para jumah *fuqaha* baik salaf maupun khalaf menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk

² Rodensi, ”Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Segi Hukum Islam” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam:Curup,2018).

³ Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:t.p, 2001)

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, (Maktabah Al-Fatih Rasyid Media: 2016)

melaksanakan haknya. Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada dalil dari Nabi saw atau sahabat yang menunjukkan perlunya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain.⁵

Ja' far Subhani dengan mengutip pendapat al-Qurtubi menyatakan bahwa firman Allah SWT :... *dan persaksikanlah...* memerintahkan kepada kita untuk menghadirkan saksi dalam melakukan talak. Maka persaksian itu hukumnya sunnah menurut Abu Hanifah.

Adapun menurut Syaikh Ibnu Taimiyah menentang bahwa pendapat bahwa talak diwajibkan menghadirkan saksi. Adapun pendapat Imam al- Syafi' i yang menyatakan bahwa Allah SWT telah memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak dan rujuk seraya menyebutkan jumlah saksi minimal terdiri dari dua orang saksi. Maka, ini menunjukkan bahwa kesempurnaan kesaksian dalam talak dan rujuk adalah terdiri dari dua orang. Apabila itu merupakan kesempurnaan baginya, maka tidak diterima kesaksian apabila kurang dari dua orang, karena sesuatu yang tidak mencapai kesempurnaan tidak sama dengan kesempurnaan itu sendiri. Di samping itu kita tidak boleh menetapkan hak seseorang atas orang lain kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan kepada kita untuk dijadikan sebagai sumber ketetapan.⁶

Melihat saat ini banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)

⁶ Aminudin, "Kedudukan Saksi dalam rujuk dan talak menurut Imam Al-Syfi'i", (Skripsi Sarjana; UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011)

khususnya daerah Sulawesi Selatan. Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup dikota Parepare tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 3.898 jiwa penduduk dikota tersebut yang berstatus cerai hidup pada tahun 2021. Jumlah itu sama dengan 2,52% dari total penduduk yang sebanyak 154.524 jiwa. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Kedudukan Saksi Menurut Imam Syafi’i Dalam Perkara Perceraian (Analisi Hukum Islam)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan saksi menurut Imam Syafi’i dalam perkara perceraian ?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terkait kedudukan saksi dalam kasus perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi menurut Imam Syafi’i dalam perkara perceraian !
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terkait kedudukan saksi dalam kasus perceraian !

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga
2. Penelitian ini di harapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

3. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sidang perceraian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka dalam hal ini adalah menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan acuan atau referensi yang nantinya akan membantu dalam penelitian tersebut yang disebut dengan tinjauan terdahulu. Telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Kemudian, bagaimana hasilnya jika dikaitkan dengan tema penelitian yang akan dilakukan dan apa atau bagian mana yang belum diteliti.⁷

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Abidatur Rosidah yang berjudul “ Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”⁸. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa:

Pendapat hakim mengenai sifat adil saksi agar kesaksiannya sah dan dapat diterima sebagaimana Hukum Islam mengacu pada UU No. 7 tahun 1989, karena

⁷Tinjauan terdahulu merupakan tunjauan atas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mencakup substansi topik, temuan dan metode yang digunakan yang nantinya akan menjelaskan secara abstraktif mengenai relevansinya dengan masalah yang akan di teliti. Lihat Draft Focus Discussion Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: 2020).

⁸ Siti Abidatur Rosidah, *Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/PA.Mlg*, Skripsi, (Malang: 2010).

sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, Hukum Acara Peradilan Agama diperbolehkan memakai Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum sebagai hukum acaranya, yaitu HIR dan R.Bg. kriteria adil bagi saksi menurut hakim Pengadilan Agama Malang sesuai dengan yang ditentukan HIR dan R.Bg, yaitu saksi memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang salah satunya saksi harus mau disumpah, karena dengan sumpah saksi dianggap jujur, menurut Hakim Pengadilan Agama Malang, jujur merupakan salah satu kriteria adil.

Dalam hal penolakan keterangan saksi, hakim tidak perpatokan pada pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang karena tidak ada pasal yang mengatur secara pasti mengenai pencabutan keterangan saksi, tetapi hakim melakukan ijtihad sendiri. Saksi tidak boleh mencabut keterangan karena keterangannya telah dicatat dalam BAP yang merupakan akta autentik suatu perkara. Dalam penolakan keterangan saksi hakim melihat keadilan saksi dari kejujurannya yang dibuktikan dengan sumpah.⁹

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak dari fokus penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Siti Abidatur Rosidah lebih terfokus pada kriteria adil bagi Saksi dalam memberikan keterangan terhadap perkara perceraian, sedangkan penulis disini terfokus pada pandangan para hakim terhadap pentingnya kedudukan saksi dalam perkara cerai di pengadilan agama.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nur Adzimah dalam skripsinya yang berjudul “ Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan 4 Madzhab Dengan Hukum Positif

⁹ Siti Abidatur Rosidah, *Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/PA.Mlg*, Skripsi, (Malang: 2010).

Yang Berlaku Di Indonesia)”¹⁰. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa kedudukan saksi perempuan pendapat empat madzhab ada perbedaan yaitu Syafi’iyah, Malikiyyah dan Hanabilah perempuan tidak boleh menjadi saksi tanpa adanya laki-laki dalam proses perceraian sedangkan menurut Hanafiyah perempuan boleh menjadi saksi tanpa adanya laki-laki, namun dalam hukum positif kedudukan saksi perempuan sama dengan kedudukan laki-laki, mereka boleh melakukan apa yang dilakukan laki-laki. Hal ini mengindikasikan tidak ada perbedaan antara saksi laki-laki dan saksi perempuan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti diatas, yaitu dilihat dari judul penelitian terdahulu yang meneliti perihal Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan 4 Madzhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia) dengan menggunakan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan), sedangkan penulis akan meneliti mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Mengenai Kedudukan Saksi dalam Perkara Perceraian dengan jenis penelitian lapangan.

Penelitian lain yang relevan dengan materi yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Makmuriyanti Lestari dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Yuridis terhadap Kesaksian Anak Kandung dalam

¹⁰ Nur Adzimah, “Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan 4 Madzhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia), (Skripsi Sarjana; Ahwal Al-Syakhshiyah, Jakarta, 2015).

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”.¹¹ Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa : Kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian sudah diatur dalam HIR dan KUHPerdara bahwa anak kandung tidak dapat dijadikan saksi. Kecuali dalam perkara pertengkaran atau perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum acara perdata, maka keluarga sangat diperlukan untuk memberikan kesaksian.

Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Perkara nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn merupakan perceraian atas alasan pertengkaran dan percekcoakan maka hakim menambil keterangan saksi dari keluarga penggugat dengan alasan bahwa saksi tersebut dibenarkan oleh Pasal 76 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti diatas, yaitu dilihat dari judul penelitian terdahulu yang meneliti perihal analisis yuridis terhadap kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian, penelitian tersebut lebih mengkhusus kepada kesaksian anak kandung sedangkan penulis akan meneliti terkait pandangan hakim terhadap kedudukan saksi secara umum.

B. Tinjauan teori

1. Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana memastikan kebenaran suatu klaim atau tuduhan. Teori ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti bukti, alat pembuktian, dan

¹¹ Siti Makmuriyanti, Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, (Skripsi Sarjana; Akhwal Al-Syakhshiyah,Ponorogo: 2018).

metodologi untuk menentukan apakah suatu klaim dapat diterima sebagai benar atau tidak. Teori pembuktian sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk hukum, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu lain untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Menurut istilah bukti adalah suatu hal atau peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperhatikan kebenaran suatu hal atau peristiwa dan sebagainya. Secara etimologi pembuktian berasal dari kata “ bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “ bukti” jika mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Adapun secara terminologi “pembuktian” berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Menurut Sobhi Mahmasoni yang dikutip oleh Asadulloh al-Furuq menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan. Adapun maksud dari “meyakinkan” adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.¹²

Pembuktian merupakan salah satu tahap yang cukup penting dalam persidangan. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan dan memiliki akibat hukum.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk menentukan suatu kebenaran atau kevalidan suatu klaim atau tuduhan. Pembuktian bertujuan untuk memberikan bukti yang menyakinkan untuk mendukung atau membantah suatu hipotesis atau

¹² Asadulloh al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta:PT. Buku Kita, 2009).

argumen. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Tujuan pembuktian juga meliputi identifikasi fakta-fakta penting dan menentukan apakah fakta tersebut menunjukkan suatu hubungan kausal atau membuktikan suatu hipotesis. Dalam hal ini, pembuktian sangat penting dalam hukum, ilmu sosial, dan bidang ilmu lainnya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Adapun tujuan lain pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang dan pihak lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan voluntair atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.¹³ Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti.

Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 284,180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata terdiri dari :

a) Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah sesuatu yang memuat tanda

¹³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, “Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata”, (Jakarta: Kencana, 2012).

yang dapat dibaca dan menyatakan pikiran dimana pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti berupa surat terdiri atas dua jenis yaitu:

(1) Akta

Akta adalah surat yang sejak awal dibuat untuk dijadikan sebagai pembuktian, akta terdapat dua jenis ialah akta autentik menurut pasal 1868 BW adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat akta tersebut dibuat. Adapun akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

(2) Surat Bukan Akta

Surat bukan akta merupakan alat bukti surat yang awalnya tidak dipergunakan sebagai alat bukti surat, namun jika suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan perkara di pengadilan maka alat bukti surat ini bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

b) Saksi

Kesaksian adalah seseorang yang memberikan keterangan dimuka persidangan mengenai apa yang dia lihat, dengar, maupun dialami sendiri. Alat bukti saksi ada dua yakni, saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa adalah memberikan kesaksian berdasarkan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, sedangkan saksi ahli memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang dimiliki.

Dalam pasal 145 ayat (1) HIR, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- (1) Keluarga sedarah atau semenda
- (2) Istri atau suami, meskipun sudah bercerai
- (3) Anak-anak yang umurnya dibawah 15 tahun
- (4) Orang gila.

c) Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang terkenal kearah peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang, sedangkan persangkaan hakim adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap yang telah melalui pemuktian-pembuktian yang telah diajukan oleh pihak.

d) Pengakuan

Pengakuan ada dua, pengakuan dimuka persidangan dan diluar persidangan. Pengakuan dimuka persidangan ada tiga yaitu:

- (1) Pengakuan yang sesungguhnya artinya tergugat dalam jawabannya mengakui secara sungguh-sungguh apa yang telah dialami penggugat
- (2) Pengakuan kulalifikasi, tergugat tidak mengakui sepenuhnya, tetapi ada yang disanggah oleh penggugat
- (3) Pengakuan klausula, apa yang diadili penggugat diakui tergugat, namun disertai dengan keterangan tambahan

Pengakuan diluar persidangan harus disertai alat bukti lain untuk menyakinkan hakim.

e) Sumpah¹⁴

Sumpah merupakan keterangan yang diberikan seseorang yang diberikan dengan mengatasnamakan Tuhannya. Dalam pasal 155 HIR, terdapat tiga sumpah yaitu:

- (1) Sumpah pemutus yaitu inisiatif untuk mengangkat sumpah datangnya dari pihak berperkara. Adapun syarat untuk mengajukan sumpah pemutus tidak harus ada bukti yang diajukan terlebih dahulu.
- (2) Sumpah pelengkap yaitu inisiatif untuk mengangkat sumpah dari hakim karena jabatannya. Syarat sumpah pelengkap harus ada bukti permulaan, namun bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan peristiwa ini.
- (3) Sumpah penaksir yaitu sumpah yang biasanya dilakukan oleh pengugat dalam hal menuntut besarnya kerugian yang dialaminya khusus pada perkara ganti rugi.¹⁵

2. Teori Kesaksian

Teori kesaksian adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang validitas dan rehabilitas dari sumber informasi dan bukti. Teori ini mempertimbangkan faktor seperti kemampuan saksi, objektivitas, dan bias dalam menentukan apakah suatu klaim dapat diterima benar atau tidak.

Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian dan dimintai hadir untuk memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa¹⁶.

Secara istilah, kesaksian (*shahadah*) berarti pemberitahuan seorang saksi

¹⁴ DJKN, Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Seksi Hukum dan Informasi, 2021)

¹⁵ Ari Krisnawati, *Pembuktian Perkara Perdata*

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1344.

(*shâhid*) kepada hakim berda sarkan pengetahuannya agar hakim tersebut mampu memberi keputusan hukum. Kesaksian (*shahâdah*) berfungsi sebagai indikator untuk menetapkan keputusan hukum terhadap hak-hak yang diperselisihkan, baik merupakan hak Allah maupun hak hamba.¹⁷

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dengan dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperolehnya secara berfikir bukanlah merupakan kesaksian. Keterangan saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan.¹⁸

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Di sinilah letak bedanya dengan kesaksian yang diberikan oleh “saksi ahli”, yaitu seorang saksi yang dipanggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedang seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.¹⁹

Ada bermacam-macam kesaksian dalam Islam, yaitu:

¹⁷ Abdul Aziz Dkk., *Buku Saku Gender Islam dan Budaya*, (Surabaya: Dummy Version: 2015), h. 43-44.

¹⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh :Unimal Press, 2018), h. 71

¹⁹ Laila M Rasyid, Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh :Unimal Press, 2015)

a. Li'an

Menurut Zahry Hamid dalam bahasa arab *li'an* adlah masdar dari kata *laa'ana yulaa'inu mulaa, anatau li'aanan* dan ia berasal dari kata *la'nen* yang artinya “jauh” atau “kutukan”. Menurut M. Hasballah Thaib, *li'an* adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan *li'n* apabila telah menuduh berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus menggunakan empat orang saksi laki-laki.

Menurut syara', *li'an* berarti mengutuk diri sendiri yang biasa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak-injak martabatnya.²⁰ Adapun dalam Al-Qur'an surah al-Nur ayat 4, 6, 9 dan 13).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” QS An-Nur (24) : 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar” QS. An-Nur (24): 6.

²⁰ Ansari, “*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Terjemahannya:

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta” QS. An-Nur (24): 13.²¹

b. Talak dan rujuk

Kata “ talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang dijatuhkan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami atau istri. Selain itu, talak jug mempunyai arti yang khusus, yaitu “ perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.²²

Apabila suami tidak secara tegas melafalkan kata talak atau cerai, dan hanya menggunakan kata-kata samar-samar, sehingga bisa diartikan talak dan bisa juga tidak. Jika tidak diniatkan untuk talak, ia tidak berlaku sebagai ucapan talak, atau dengan kata lain, tidak jatuh talaknya. Namun, jika diniatkan menjatuhkan talak, maka jatuhnya talaknya, walaupun pada saat itu tak seorang pun saksi yang hadir dan mendengar ucapan tersebut. Berlawanan dengan itu, menurut mazhab ahlul-hait, adanya dua orang saksi yang adil merupakan syarat bagi sahnya talak, sesuai firman Allah dalam Surah Al-Thalaq ayat 2.²³

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤَظَّ بِهٖ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahannya:

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

²² Hasyim Fahmi, “ Keabsahan Talak Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Fiqhi(Konflik Norma) (Malang; Dua Gelarkesarjanaan,2017).

²³ Muhammad Bagir, “ *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*”,(Jakarta Selatan:Nour(PT Mizan Publika) 2016)

“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah” QS At-Talaq(65): 2.²⁴

Dari semua ayat-ayat tentang kesaksian di atas, hanya ayat 282 dari surat al-Baqarah yang menyebutkan jenis kelamin, yaitu kesaksian dalam hutang-piutang, yakni dua laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua perempuan yang satu orang berfungsi sebagai pengingat apabila saksi perempuan tersebut ada yang lupa. Ayat-ayat lainnya hanya menyebutkan jumlah saksi, tidak membedakan jenis kelamin, kedua jenis kelamin bermitra dalam persaksian.²⁵

Adapun saksi dalam hukum acara perdata adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan tentang suatu keadaan yang dilihat, didengar, maupun yang dialami sebagai bukti terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan “ tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan.” Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, sebab keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau yang mengetahui sendiri peristiwa atau kejadian tersebut.²⁶

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW.²⁷ Pada pasal 1895 BW Bab III tentang pembuktian dengan saksi-saksi, tertulis bahwa” pembuktian dengan saksi-saksidiperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang “²⁸

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*,

²⁵ Abdul Aziz Dkk., *Buku Saku Gender Islam dan Budaya*.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty,1977) cet.1, h. 166

²⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata*

²⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie) <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document#!> Di akses padaSabtu, 09 Januari 2022.

Ketentuan dalam Pasal 308 RBg/ Pasal 171 HIR menyatakan:

- a. Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi.
- b. Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa keterangan saksi adalah mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri yang ia lihat, dengan atau alami sendiri dan bukanlah hal yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian “ *testimonium de auditu*”. Pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran dari saksi sendiri yang biasanya disusun sebagai kesimpulan itu bukan merupakan kesaksian yang sah atau mempunyai nilai pembuktian.²⁹

Pada pasal 1904 -1909 BW menyatakan bahwa, dalam pembuktian dengan saksi-saksi harus diindahkan ketentuan-ketentuan berikut:³⁰

- a. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain , dalam pengadilan tidak boleh dipercaya.
- b. Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.

²⁹ Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia(Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama , 2020)

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie) <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document#!> Di akses pada Sabtu, 09 Januari 2022.

- c. Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.
- d. Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.
- e. Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;³¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keterangan seorang saksi perlu dilengkapi dengan alat bukti lain atau keterangan saksi yang lain, agar keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim. Bilamana tidak ada saksi lain atau alat bukti lain, dan hanya diajukan satu orang saksi saja, maka hakim harus mengesampingkan alat bukti kesaksian tersebut. Kesaksian saksi tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat pertimbangan oleh Hakim. Sebagai perbandingan, ketentuan ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam konteks pembuktian dalam perkara pidana.³²

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie) <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document#!> Di akses pada Sabtu, 09 Januari 2022.

³² Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia (Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)

3. Syarat dan Kewajiban Saksi

Menurut Hukum Islam syarat- syarat saksi yang dapat diterima kesaksiannya adalah sebagai berikut:³³

- a. Berakal dan Baligh, maka tidak boleh menerima kesaksian orang yang tidak berakal, seperti; orang gila, orang mabuk, dan anak kecil. Karena mereka tidak *tsigah* (tidak terpercaya) perkataannya, anak kecil yang belum baligh tidak mungkin memberikan kesaksian sesuai yang diinginkan (diperlukan) dan bukan merupakan saksi yang diridhai. Sesuai yang disyaratkan dalam firman Allah Swt. : “*min rijalikum*”, “*zu ‘adlin*” dan “*min-man tardhauna min al-syuhada*”.
- b. Merdeka, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah, syarat saksi harus merdeka, tidak diterima kesaksian seorang hamba.³⁴

Dasarnya firman Allah Swt. dalam Surah An-Nahl (16) ayat 75:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Terjemahnya:

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”³⁵

Kedua syarat ini telah disepakati oleh para ahli fikih. Kedua syarat tersebut dapat dikumpulkan dalam satu syarat, yaitu saksi harus orang yang mukallaf

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*

(kenai beban hukum). Mereka (para ahli fikih) berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang lain, sesuai maksud dari adanya persaksian, apakah untuk mengumumkan saja sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Hanafiah, atau menjaga pengingkaran akan akad (dikemudian hari) sebagaimana dikatakan oleh para ulama Syafi'iah.³⁶

Sedangkan syarat saksi dalam Hukum Acara Perdata sama dengan alat bukti lainnya, alat bukti saksi juga mempunyai syarat formil dan materil. Antara kedua syarat tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif. Oleh sebab itu apabila terdapat kecacatan pada salah satu syarat maka mengakibatkan alat bukti tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi, baik terdapat cacat pada syarat formil ataupun materil atau pun cacar pada salah satu syarat tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa hukum tidak mentolerir hal tersebut dikarenakan syarat itu bersifat mutlak sehingga saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

Adapun syarat formil saksi yaitu:

- a. Berumur 15 tahun keatas
- b. Sehat akalnya
- c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan yang lain.
- d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145(1) HIR)
- e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR), kecuali undang-undang menentukan yang lain.
- f. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR)

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

- g. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR)
- h. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR)
- i. Dipanggil masuk keruang sidang satu demi satu
- j. Memberi keterangan secara lisan

Sendangkan syarat materilnya ialah:

- a. Menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri (pasal 171 HIR/308 R.Bg)
- b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa tersebut (pasal 171 (1) HIR/ pasal 308 (1) R.Bg)
- c. Bukan merupakan pendapat saksi atau kesimpulannya sendiri (pasal 171 (2) HIR/ pasal 308 (2) R.Bg)
- k. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)
- d. Tidak bertentangan akal sehat.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut boleh menjadi saksi, dan apabila telah dipanggil secara patut wajib menjadi saksi (Pasal 165 s/d Pasal 167 RBg, Pasal 139 s/d Pasal 141HIR, Pasal 1909 BW). Ini merupakan kewajiban hukum, artinya apabila tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka dapat dikenakan sanksi hukum.

Terkait dengan kewajiban hukum ini, Pasal 140 HIR menentukan³⁷:

- a. Jika saksi yang dipanggil dengan cara demikian yang ditentukan itu, maka ia harus dihukum oleh pengadilan negeri untuk membayar segala biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia.
- b. Ia harus dipanggil sekali lagi dengan biayanya sendiri.

³⁷ Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia (Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*

Ketentuan dalam Pasal 141 HIR juga menentukan³⁸:

- a. Jika saksi yang dipanggil kedua kalinya itu tidak juga datang, maka ia harus dihukum untuk kedua kalinya membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan mengganti kerugian yang terjadi pada kedua belah pihak oleh ia tidak datang.
- b. Kemudian ketua dapat memerintahkan, supaya saksi yang tidak datang itu dibawa oleh polisi menghadap pengadilan negeri untuk memenuhi kewajibannya.

Namun demikian, terhadap kewajiban menjadi saksi ini ada pembatasan-pembatasannya. Ada orang-orang tertentu yang secara mutlak dilarang menjadi saksi, dan ada pula orang-orang tertentu yang secara relatif boleh menolak menjadi saksi atau mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi.

C. Kerangka Konseptual

Judul Skripsi ini adalah **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sengkang terhadap kedudukan saksi menurut imam syafi' i dalam perkara perceraian (analisis hukum islam)**. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu di batasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tujuan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut:

³⁸ Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia(Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*, h.43- 44.

a. Pernikahan/perkawinan

Pernikahan/perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Menurut ahli Fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna *majazi*-nya adalah bersetubuh karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Qur'an dan Hadist.³⁹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam AL-Qur'an dan hadist Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.⁴⁰

Nikah, pernikahan atau perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi dan sesuai dengan syarat terutama dalam agama Islam dan telah diresmikan oleh petugas negara yang berwenang.⁴¹

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak formalitas didalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian

³⁹ wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol.9, (Damaskus: Dar al- Fikr, 2004),h.5, Lihat Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*.

⁴⁰ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016)

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008)

perilaku, ijab dan qabul secara syar' i. Yang dimaksud dengan akad disini adalah makna *masdharnya*, yaitu al-irtibaath (keterikatan). Syariat menghukumi bahwa ijab dan qabul dan saling terikat secara legal.⁴²

b. Cerai

Dalam bahasa Arab, cerai biasa disebut talak, yang berarti melepaskan tali atau membebaskan. Secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Definisi lain, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya.⁴³ Cerai adalah putusannya hubungan antara suami dan istri yang didasari oleh suatu sebab. Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusannya hubungan suami istri.

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Sebab disini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi didalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi pernikahannya, misalnya suami yang tidak memperhatikan kewajibanya terhadap istri. Suami tersebut tidak

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jld IX.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013)

memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dalam waktu lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.⁴⁴

c. Saksi

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian dan dimintai hadir untuk memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.

Adapun definisi lain saksi ialah orang yang dipelukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

Arti kesaksian menurut bahasa arab yang berarti berita yang pasti, kalau berbicara kesaksian dalam fiqh melihat dengan mata kepala, karena lafadz (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maksudnya pernyataan seseorang tentang apa yang dilihatnya

d. Hakim

Hakim adalah orang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, hakim juga diartikan sebagai orang-orang pandai, budiman dan ahli, serta orang-orang bijaksana. Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, hakim juga diartikan sebagai orang-orang pandai, budiman dan ahli, serta orang-orang bijaksana.⁴⁵

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, kedua hakim adalah perwakilan

⁴⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*

⁴⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

dari suami istri, keduanya tidak memiliki hak untuk memisahkan kecuali dengan seizin suami-istri. Si suami mengizinkan wakilnya untuk melakukan apa yang dia pandang tepat, yang berupa perceraian atau perdamaian. Dan si istri mengizinkan wakilnya untuk melakukan khulu'dan perdamaian sesuai dengan penilaiannya. Mazhab Hanafi berpendapat, kedua hakim mengajukan keputusan yang mereka inginkan kepada qadhi. Dan yang meniatuhkan perceraian dengan talak ba'in adalah qadhi, berdasarkan laporan keduanya. Kedua hakam tidak memiliki hak untuk memisahkan kecuali jika kedua suami istri menyerahkan hal ini kepada keduanya.⁴⁶

Dalam pasal 333 BW menyatakan bahwa Hakim adalah mereka yang bertempat tinggal atau berkediaman di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁴⁷

Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim demikian ini termasuk dalam *Jurisdictio Contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *Jurisdictio Contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent Justice*).

Aktivitas hakim terbatas pada apa yang telah ditentukan, aktivitas hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif yang bersifat mengatur (*regulation*). hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*

⁴⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie) <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document#!> Di akses pada Sabtu, 09 Januari 2022.

bawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Dalam *Jurisdictio Voluntaria* hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur sesuatu hal.⁴⁸

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁹

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya⁵⁰

e. Pengadilan Agama

Pengadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.⁵¹ Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Atau Kota.⁵² Pengadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.⁵³ Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama yang

⁴⁸ Laila M Rasyid, Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*,

⁴⁹ Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia(Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*, h.51.

⁵⁰ Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia(Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*, h.51.

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, di akses pada 13 Januari 2022

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 12.

berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Atau Kota.⁵⁴

Istilah peradilan dan pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian yang berbeda, perbedaannya, yaitu:

- a. Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechspraak* dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *Court* dan *Rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian, yaitu:

- a. Proses mengadili.
- b. Upaya untuk mencari keadilan.
- c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.
- d. Berdasar hukum yang berlaku.⁵⁵

Dasar hukum susunan dan kekuasaan badan peradilan, adalah:

- a. Susunan dan kekuasaan badan pengadilan diatur dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Sebelum itu sudah ada undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman ialah:
- c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin adanya “Pengadilan Bebas” di

⁵⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, di akses pada 13 Januari 2022

⁵⁵ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh :Unimal Press, 2018)

Negara RI sebagai suatu negara hukum, karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 mencamtumkan suatu lembaga “Campur Tangan Presiden” dalam urusan peradilan. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang semua adalah Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Kewenangan pengadilan, yaitu: 1) Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtsmacht*).²⁾ Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut ialah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, misalnya pengadilan negeri pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan dan bukan pengadilan tinggi atau pengadilan agama. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan dan nilai dari gugatan. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947). 3) Wewenang mutlak dari pengadilan tinggi meliputi:⁵⁶

- a. Pemeriksaan ulang semua perkara perdata dan pidana sepanjang dimungkinkan untuk dimintakan banding (Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951)
- b. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri di dalam wilayahnya (Pasal 3 ayat

⁵⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh :Unimal Press, 2018).

- 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 1986).
- c. Prorogasi mengenai perkara perdata (Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 128 (2) RO, Pasal 85 RBg).
 - d. MA berwenang memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - e. Mengenai distribusi kekuasaan pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relatif atau kewenangan nisbi ialah bahwa Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal (domisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. Jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat Tergugat tinggal.
 - f. Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenali, maka gugatan (perdata) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat sebenarnya (Pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) RBg).

Tempat Kedudukan Pengadilan:⁵⁷

- a. Tempat kedudukan Pengadilan Negeri pada prinsipnya berada di tiap Ibu Kota Kabupaten, namun diluar pulau Jawa masih terdapat banyak Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten.
- b. Tempat kedudukan Pengadilan Tinggi pada prinsipnya berada di tiap Ibu Kota Provinsi.

⁵⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh :Unimal Press, 2018), h. 9-10.

- c. Di samping tiap Pengadilan Negeri ada sebuah Kejaksaan Negeri dan di samping tiap Pengadilan Tinggi ada Kejaksaan Tinggi.
- d. Khusus di Ibu kota Jakarta ada 5 (lima) buah Pengadilan Negeri yakni di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Susunan pejabat pada suatu pengadilan, adalah:

- a. Di tiap pengadilan terdapat beberapa hakim. Di antaranya menjabat sebagai Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua.
- b. Para hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara dipersidangan.
- c. Di samping itu ada panitera yang bertugas memimpin bagian administrasi atau tata usaha, dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera pengganti dan karyawan-karyawan lainnya.
- d. Tugas daripada panitera ialah menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti semua sidang serta musyawarah-musyawarah pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan (Pasal 58, 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 63 RO). Panitera harus membuat Berita Acara (proses verbal) sidang pemeriksaan dan menanda-tanganinya bersama-sama dengan ketua sidang (Pasal 186 HIR, 197 RBg). Karena ia tidak mungkin mengikuti semua sidang-sidang pemeriksaan perkara. Di dalam praktik, tugas tersebut dilakukan oleh panitera pengganti.
- e. Di samping hakim dan panitera masih ada tugas yang dinamakan jurusita (*deurwaarder*) dan jurusita pengganti (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1986). Adapun tugas dari jurusita adalah melaksanakan perintah dari ketua sidang dan menyampaikan


pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, panggilan-panggilan resmi para Tergugat dan Penggugat dalam perkara perdata dan para saksi serta melakukan penyitaan-penyitaan atas perintah hakim.⁵⁸



⁵⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh :Unimal Press, 2018),

D. Bagan Kerangka Pikir

Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirangkum sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, skema tersebut yaitu



Keterangan:

Menjelaskan mengenai kerangka pikir peneliti, yang membahas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Mengenai Kedudukan Saksi Menurut Imam Syafi'i Dalam Perkara Perceraian. Penelitian ini terfokus pada bagaimana proses penyelesaian perkara terkhusus perkara perceraian, kemudian Bagaimana Kedudukan saksi dalam penentuan keputusan hakim pada sebuah perkara perceraian.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metodologi penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, metode ini menurut penulis mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Dilihat dari pengumpulan data dalam penelitian adalah penelitian lapangan, cara kerja dari pendekatan empiris atau sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi awal melalui studi kepustakaan dan observasi awal diperoleh diperoleh isu-isu di masyarakat, kemudian dijadikan rumusan masalah dan penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti pendukung atau pemeriksaan pada fakta mutakhir yang terealisasi dilapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Parepare dengan waktu penelitian akan dilaksanakan selama \pm satu bulan (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian) terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap kedudukan saksi menurut Imam Syafi’i dalam perkara perceraian (analisis hukum islam)”.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵⁹ Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi: a) Sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan b) Sumber sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶⁰ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data aslinya. Dengan kata lain, data lain

⁵⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

⁶⁰ Draft Focus Discussion Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*

diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare”. Dalam hal ini data primer yang dimaksud penulis yakni maksimal 3 orang Hakim Pengadilan Agama Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer, seperti arsip-arsip dari Pengadilan itu sendiri, buku, koran, karya tulis, situs internet dan lain sebagainya yang dapat menunjang keakuratan data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pendekatan penelitian berisi uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian dapat dikelompokkan pada penelitian pustaka (*library research*), penelitian lapangan (*field research*), penelitian tokoh, analisis wacana dan penelitian tindakan kelas atau jenis lainnya.⁶¹

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi Kab. Wajo. Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan beberapa cara:

⁶¹ Draft Focus Discussion Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*,

1. Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, Penelitian dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek Penelitian. Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan nama penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka.⁶²

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

⁶² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008),

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan peneliti akan mendokumentasi dengan gambar-gambar pada peristiwa tersebut.

5. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁶³ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara, dan dokumen untuk sumber data yang sama.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁶⁴ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Transferability

⁶³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ed. Alfabeta (Jakarta, 2005).

⁶⁴Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).

Peneliti membuat laporan dalam bentuk uraian yang rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif yang peneliti lakukan sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini. Dengan demikian, peneliti menyimpan harapan bahwa pembaca akan dapat memahami hasil penelitian ini dengan mudah dan mendapatkan penjelasan yang seutuhnya.

3. *Dependability* (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi depenbilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji depenbilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependabilitynya* dapat diragukan.

Dapat penelitian ini uji *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat persetujuan untuk melaksanakan ujian.

4. *Confirmability*

Confirmability penelitian bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian

yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁶⁵ Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Salah satu sifat desain penelitian kualitatif adalah analisa berarti bahwa penelitian ini terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk. Tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam penelitian. Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yakni analisa yang mengedepankan penggambaran obyek penelitian secara mendetail, khususnya berkaitan dengan rumus yang telah ditetapkan, sehingga analisa ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan hasil interpretasi. Teori yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian akan dikaitkan secara simultan dengan data lapangan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dilakukan pemusatan perhatian dengan membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok yang yang terkait pemasalah dalam penelitian dan penting untuk memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah

⁶⁵Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020).

dalam pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian Data (*data display*)

Data yang telah direduksi disajikan dalam uraian naratif, diagram alur, dan tabel agar tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (*conclution*) dan Verifikasi Data

Selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan verifikasi data agar kesimpulan menjadi kredibel dengan melakukan perpanjangan pengamatan yang menjadikan hubungan penelitian dan sumber data semakin terbentuk dan saling percaya sehingga sumber data semakin terbuka serta tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.⁶⁶

⁶⁶ Raniati Sumagga, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang*, Skripsi (Parepare,2017)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi menurut Imam Syafi'i dalam Perkara Perceraian

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi' i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' i bin As-Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi' i diambil dari nama kakeknya, Syafi' i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad saw. pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi' i bertemu Rasulullah saw.

Imam Syafi' i dilahirkan pada tahun 150 H, ditengah-tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204 H), yaitu hari kamis malam jum' at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersama dengan tanggal 28 Juni 819 H di Mesir yang pada waktu itu wafat seorang ulama besar yang bernama al-Imam Abu Hanifah di Bagdad, pendiri madzhab Hanafi.

Sejak kecil beliau telah menjadi yatim dan hidup dalam serba kekurangan, pada saat Imam Syafi' i berumur hampir 2 tahun ibunya membawa Imam Syafi' i ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedangkan sang ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu ibunya berjanji akan berusaha untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu.

Imam Syafi' i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu,

beliau dikenal sangat pintar dari segi keilmuan agama, hafalannya yang tajam dan kuat, sehingga pada umur 7 tahun beliau sudah menghafal al-Qur' an, belajar sastra Arab dari sastrawan terkenal di pedalaman kepada al-Huzail hingga beliau menguasai bahasa dan sastra Arab dengan baik.⁶⁷

Pada waktu beliau tinggal ditengah masyarakat, beliau mulanya belajar dengan Muslim bin Khalid al- Zinji, beliau kemudian melanjutkan perjalanannya ke Madinah dimana untuk bertemu dengan Imam Malik untuk meminta izin agar berkenan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum beliau diizinkan dia diberi tes dengan membacakan kitab al-Muwatta' dihadapan Imam Malik. Imam Syafi' i menghafal dan memahami dengan baik karya Imam Malik , yaitu kitab al-Muwatta' . Imam Syafi' i menyatakan kekagumannya kepada Imam Malik dengan mengatakan “ seandainya tidak Imam Malik niscayah akan hilangnya ilmu dari Hijaz” , beliau juga mengatakan “bila datang Imam Malik disuatu majelis, maka beliau menjai bintang di majelis tersebut” .

Pada tahun 195 H, setelah beliau belajar pada Imam Malik, beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat dari murid Imam Abu Hanifah, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka. Selama 2 tahun berada di Baghdad beliau kemudian ke Makkah, dilanjut ke Yaman, Imam Syafi' i berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak Imam Syafi' i berguru pada Muhammad bin Hasan. Pengalaman yang di dapat Imam Syafi' i dari berbagai macam aliran Fiqh membuatnya memiliki pemikiran yang luas dan sempitnya

⁶⁷ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang qawl qadim dan qawl jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).

pandangan- pandangan masing-masing madzhab tersebut, dengan demikian bekal yang diperoleh itulah Imam Syafi' i melangkah untuk menajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Pada awalnya Imam Syafi' i berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan tersebut berrkembang sedemikian rupa sehingga Imam Syafi' i menulis sebuah buku *Khilaf Malik* yang mana sebagian besar isinya adalah kritik terhadap pendapat (fiqh) madzhab gurunya tersebut. Imam Syafi' i juga ikut dalam perdebatan-perdebatan dengan Madzhab Hanafi. Dari hal itu Imam Syafi' i akhirnya muncul madzhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli ra' yu yang benar-benar orisinil. Namun dengan demikian yang menentukan keasliannya Madzhab Syafi' i adalah kehidupan beliau selama empat tahun di Mesir.⁶⁸

Tahun 198 H beliau ke negeri Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin As. Disana beliau juga menulis kitab *Al-Um, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Qaul Jadid* sebagai madzhab baru. Dalam hal menyusun penulisan *Ushul Fiqh*, beliau dikenal sebagai pelopor pertama yang menulis dalam bidang tersebut.

Sejak kedatangan Imam Syafi' i di Mesir, penduduknya mengikuti Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, kemudian setelah beliau membukukan kitabnya *al-umm* (qaul jadid) yang dicetuskan di Mesir, di mengajarkannya di Masjid 'Amar ibn 'Ash, maka mulai

⁶⁸ Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)

berkembanglah pemikiran madzhabnya di Mesir, hingga tersiarlah ke seluruh pelosok. Penyebaran madzhab Syafi' i juga di Iraq, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika, dan Andalusia setelah tahun 300 H.⁶⁹

Setelah menjadi ulama besar dan memiliki banyak pengikut, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi' i dan madzhabnya disebut madzhab Syafi' i. Nama Syafi' i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, ialah Syafi' i ibn al-Saib. Ayah beliau bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi' i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, dan nama ibu beliau adalah Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib.

Madzhab ini tersebar dan berkembang keseluruh pelosok negara-negara Islam, baik di barat maupun di timur, yang dibawah oleh muridnya dan pengikut-pengikutnya, sehingga sampai ke Indonesia. Beliau wafat di Mesir setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang.⁷⁰

Adapun karya-karya Imam Syafi' i yang ditulis maupun didiktekan kepada murid-muridnya maupun kitab-kitab yang dinisbahkan kepadanya itu tidak kurang 113 buah kitab baik yang membahas tafsir, fiqh, adab maupun yang lainnya, diantaranya yaitu:

- a) Kitab *al-umm*, kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis dengan penyajian materi didalamnya yang argumentatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh muridnya,

⁶⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos,1997)

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011)

Imam Rabi' ah bin Sulaiman. Pembahasan dalam kitab ini terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, mu' amalah, pidana, dan munakahat.

- b) Kitab *al-Ri' salah*, dalam kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis dimana didalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada didalam nash, baik itu dalam al-qur' an dan al-hadist, masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya ushul fiqh, mansukh, bahkan kitab ini merupakan kitab yang pertama membahas ushul fiqh.

Seperti apa yang sebagian yang dipaparkan penulis diatas sebagaimana ditulis bahwa keaslian atau keorisinilitas madzhab Imam Syafi' i merupakan kehidupan empat tahun beliau di Mesir. Memang Imam Syafi' i banyak mengembangkan dan mengambil ilmunya di berbagai kota seperti Baghdad, Yaman, Persia , dan kota lainnya, akan tetapi di Mesirlah beliau sampai beliau meninggal dunia.

Dengan perpaduan pemikiran beliau dimana pengaruh corak pendidikan serta pengalaman dari berbagai negara yang di singgahi, maka Imam Syafi' i mengkompromikannya, mengkombinasikan, serta mendiskusikan Fiqh negara Hijaz yang dimana Imam Syafi' i terkenal sebagai ahli ra' yu, misalkan beliau sependapat dengan Imam Malik (ahli hadits) bahwa al-Qur' an sebagai dasar pertama hukum Islam, karena menurunnya as-Sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan al-Qur' an maka beliau menjadikan as-Sunnah sebagai dasar hukum yang kedua.

Adapun dengan madzhab Hanafi (ahli ra' yu) beliau sepatat dalam kecenderungan memakai ijtihad, namun beliau memberikan

batasan bahan dasar tersebut dalam bentuk qiyas. Beliau juga sependapat dengan golongan Maliki dalam mengambil ijma' sebagai sumber hukum sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi beliau juga memberikan persyaratan yang ketat sebagai ijma' bukan semata-mata hasil pemikiran tanpa ketentuan yang pasti.

2. Saksi menurut Imam Syafi' i dalam perkara perceraian

Dalam karya Imam Syafi' i Al-Umm, mengutip firman Allah:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya:

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. “

Imam Syafi'i berkata, Allah swt, memerintahkan adanya saksi dalam talak dan rujuk, juga disebutkan bilangan saksi tersebut harus ada dua saksi. Itu menunjukkan bahwa saksi yang sempurna untuk talak dan rujuk adalah dua orang saksi. Dua orang saksi disebut sempurna maka kurang dari itu maka tidak boleh dikarenakan jika tidak dengan jumlah yang sempurna dari apa yang dapat diambil kebenaran dari manusia maka itu bukanlah hal yang diperintahkan sedangkan kita tidak diperbolehkan untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan.

Persaksian talak dan rujuk itu bisa sama dengan permasalahan dalam saksi akad jual beli. Dimana dari pendapat Imam Syafi'i mengatakan beliau tidak menemukan bantahan hal tersebut dari ilmu bahwa hukumnya haram ketika orang mentalak istrinya tanpa mendatangkan bukti sebab mendatangkan saksi itu hanya dibolehkan yang mana menyebabkan dosa ketika ditinggalkan sehingga harus dilakukan.

Menurut Imam Syafi' i talak merupakan perbuatan halal yang

dimurkai Allah. Talak ialah melepaskan. Perceraian boleh dilakukan menurut agama tetapi tidak disukai oleh Allah dikarenakan memutuskan kasih sayang. Saksi perceraian dalam Surah At- Thalaq ayat 2 menurut sebagian ulama, kesaksian disini adalah kesaksian dalam masalah talak dan rujuk, sebagaimana didalam ayat, dan kalimat perintah itu menunjukkan makna wajib, selama tidak ada tanda yang menunjukkan kepada makna sunnah. Kelompok ini berpendapat talak tidak sah kecuali dengan adanya kesaksian 2 orang saksi.⁷¹

Sebagaimana pendapat Imam Syafi' i hadirnya saksi dalam perkara perceraian dalam Islam ialah ketika sang suami menceraikan istrinya maka hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan. Walaupun adanya saksi bukanlah syarat jatuhnya talak, namun hendaklah suami mempersaksikan perceraian minimal 2 orang saksi. Adapun yang menjadi dasar kesunnahan mempersaksikan perceraian adalah dalam surah at-Thalaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أُمَّسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Menurut zahir ayat ini ialah, apabila telah sampai masanya, tetapi

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009)

perempuan itu tidak dapat dirujuk lagi. Sebab itu ayat ini berarti apabila telah sampai masanya.

“Maka rujukilah mereka dengan baik.” Kalau hendak rujuk kepadanya peganglah dengan baik, janganlah dengan maksud untuk menyakiti hatinya, seperti untuk memperpanjang masa iddahnyanya.

“Lepaskanlah mereka dengan baik.” Kalau kamu tidak bermaksud hendak rujuk kepadanya lagi, kaarena tidak diharapkan akan dapat bergaul dengan baik sampai habis masa selanjutnya, maka tinggalkanlah ia dengan baik sampai habis masa iddahnyanya. Dengan demikian pihak perempuan dapat menguasai dirinya sehabis masa iddahnyanya dan tidak ada halangan baginya untuk menikah dengan laki-laki lain.

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu,” apakah kesaksian itu ketika mentalak atau ketika rujuk, atau keduanya? Abu Hanifah berpendapat, perintah itu adalah sunah bukan wajib. Sama dengan perintah kesaksian jual beli. Syafi’i dan Ahmad berkata, wajib dipersaksikan ketika mentalaq dan sunah ketika rujuk. Tapi ada juga qaul dari Imam Syafi’i yang mengatakan sunah menyaksikan itu.

“hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah,” berarti, saksi menerangkan kesaksiannya dengan sebenarnya dan tidak menyembunyikannya, sehingga dengan menyembunyikan itu tidak berjalan lagi hukum Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan ini ditunjukkan kepada suami yang telah menceraikan istrinya. Kalau hendak rujuk mestilah dipersaksikan oleh dua orang yang adil.

Ayat ini ditutup dengan kalimat *“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscayah Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”*, Syafi’i dan Dhahhaq berkata, bagi orang yang menalak istrinya itu, Allah jadikan jalan keluar

yaitu rujuk kepada istrinya itu. Kalbi berkata, Siapa yang patuh kepada Allah dan sabar ketika ditimpah musibah, kelak Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari laarangan Allah. Sedangkan menurut Abu Halizah tempat keluar dari kesempitan yang menimpa manusia.⁷²

Adapun yang menjadi saksi dalam talak atau perceraian adalah orang yang telah memenuhi syarat. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi saksi dalam perceraian yaitu:

1. Baligh
2. Beragama Islam
3. Adil: Adil yang dimaksudkan adalah tidak melakukan dosa besar tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri
4. Berakal

Jika syarat diatas sudah terpenuhi maka dia disunnahkan untuk menjadi seorang saksi dalam perkara perceraian.⁷³

Adapun dalil yang mengatakan saksi talak itu sunnah yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya

⁷² Syekh. H. Abdul Halim Hasan, Tafsir AL-Ahkam, (Kencana Prenada Mendia Group, 2006)

⁷³ Moh. Juriyanto, Hukum menjadi saksi perceraian dalam islam,(Bincang Syariah, 2021)

(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.”⁷⁴

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”⁷⁵

Maksud dari ayat diatas bahwa menyaksikan talak ini tidak wajib dimana dua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt. menjadikan talak sebagai hak atau kekuasaan yang dimiliki seorang suami maka hal tersebut menjadikan hak bagi suami bisa menjatuhkan talak kapan saja dia kehendaki. Jika suami dapat mentalak istrinya kapan saja dia kehendaki maka dia tidak harus mendatangkan saksi maupun bukti seandainya kesaksian itu memang mewajibkan adanya saksi maka dalam dua ayat tersebut Allah swt menyebutkan bersamaan dengan talak dan juga memerintahkannya, namun demikian hanya memerintahkan terhadap menahan istri atau mentalaknya karena untuk lebih berhati-hati dan menghilangkan kecemburuan sosial dimana ketika terjadi talak sedangkan tidak ada saksi atau tidak diketahui talak atau pisah tersebut maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perselisihan antara kedua pihak keluarga.

Sebagaimana dengan pendapat Imam Syafi' i sebelumnya bahwa wajib mendatangkan saksi ketika hendak rujuk. Tapi tidak dengan talak Imam Syafi' i tidak mewajibkan adanya saksi dalam perceraian (talak). Penulis sependapat dengan Imam Syafi' i, karena dilihat dari hak seorang suami yang dimana menjatuh talak merupakan haknya. Sebagaimana pendapat Jumhur Ulama Fuqaha' baik salaf

⁷⁴ Al-Qur'an dan terjemahnya

⁷⁵ Al-Qur'an dan terjemahnya

maupun khalaf menjatuhkan talak tidak memerlukan saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami oleh karena itu tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Talak adalah hak suami, Allah jadikan hak pada seorang suami bukan dijadikan hak pada orang lain. Sebagaimana penjelasan diatas dari dua ayat tersebut.

Menurut pandangan penulis tidak adanya suatu akad yang membutuhkan saksi untuk keabsahannya selain satu akad yakni akad nikah dimana nikah kedudukannya sangatlah mulia karena hal tersebut merupakan harga diri dan martabat serta mempunyai peranan yang sangat besar bagi kelangsungan hidup yang menjadikan haram menjadi halal dengan adanya ikatan dan menjadikan penetapan adanya ahli waris dan ketetapan suatu nasab. Sedangkan talak tersebut merupakan suatu hal yang oleh Rasulullah saw disifati sebagai sesuatu yang mempunyai hukum halal namun sangat dibenci oleh Allah swt maka tidak perlu menyiarkannya kepada orang lain yang menjadikannya suatu syarat terhadap keabsahannya.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare terkait Kedudukan Saksi dalam Kasus Perceraian

Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan dialami sendiri, sebagaimana bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

Selanjutnya, ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi atau satu orang saksi tidak cukup. Artinya hakim tidak boleh

mendasarkan putusan tentang kalah menangnya satu pihak atas keterangan satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah suatu alat bukti.

Pada dasarnya pembuktiaan dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk menguatkan atau mendukung suatu kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada kebetulan melihat, atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang dibuktikan kebenarannya dimuka sidang. Ada juga saksi yang sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi, namun lain dengan yang ditentukan undang-undang. Kesaksian yang diberikan saksi baru dianggap sebagai alat bukti dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim jika saksi memberikan keterangan didepan sidang pengadilan dan berada dibawah sumpah. Fungsi saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat ataupun meneguhkan dalil-dalil bantahan tergugat, di lapangan seringkali majelis hakim banyak yang mengabdikan keinginan penggugat untuk bercerai walaupun dalam masih adanya mediasi.

Pelaksanaan saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare berjalan dengan baik karena setiap persidangan perkara perceraian selalu menggunakan alat bukti saksi dari minimal 2 orang, baik saksi dari si penggugat ataupun dari tergugat dimana memenuhi 3 asas yaitu biaya ringan, cepat, dan sederhana. Dimana yang dimaksud “biaya ringan” ialah biaya

perkara dapat dipikul oleh rakyat. Adapun “cepat” ialah pemeriksaan yang dilakukan hanya 1 atau 2 kali, serta yang dimaksud “ sederhana” ialah pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Hal ini juga dijelaskan oleh ibu Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar menyatakan bahwa:

“Dalam persidangan itu harus menghadirkan 2 orang bisa perempuan bisa juga laki yang penting harus 2 atau lebih tidak boleh satu ji karena tidak jika satu ji saksi maka dianggap tidak ada saksi ingat i unus testis nullus testis”⁷⁶

Ungkapan informan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan persidangan dimana dalam tahap pembuktian. Pembuktian merupakan pendukung dari peristiwa hukum sebagai dasar dapat diterima tidaknya keinginan untuk bercerai dengan alasan yang telah terjadi atau ditentukan, dimana alat bukti terdiri dari surat, saksi, persangkaan hakim, pengakuan, dan sumpah dimana disini saksi baru diperlukan jika bukti surat atau tulisan kurang lengkap untuk menguatkan suatu kebenaran dalil-dalil. Dimana dalam menghadirkan saksi dimuka sidang adalah minimal 2 orang tidak boleh 1 orang saja, seperti asa yang berbunyi *unus testis nullus testis* yaitu satu alat bukti bukanlah alat bukti.

Adapun yang dapat dijadikan saksi sebagaimana yang didapat dari informan yaitu:

⁷⁶ Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, Januari 2023

“saksi bisa diambil dari bapak kandung, ibu, saudara ta, paman, tante, yang tau i apa yang terjadi didalam itu kejadian kenapa kita mau bercerai, yang penting yang tau jelas kejadian didalam rumah tangga, tetangga ta kalau ne tau ji bisa juga diambil jadi saksi”

77

Yang dimaksud informan adalah saksi dari pihak keluarga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara perceraian, dimana pada masyarakat bahwa permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga banyak diketahui oleh pihak keluarga terlebih dulu sebelum diketahui orang banyak. Bahkan dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal, hakim dapat memanggil masing-masing pihak keluarga atau orang terdekat masing-masing pihak pengugat maupun tergugat untuk didengarkan keterangannya. Keluarga ataupun orang terdekat dapat dijadikan saksi dikarenakan merekalah yang paling mengetahui tentang kondisi rumah tangga atau permasalahan yang mereka alami yang cenderung bersifat privasi.

Saksi keluarga adalah sebutan untuk orang yang menjadi saksi atas suatu peristiwa atau transaksi yang terjadi dalam lingkup keluarga. Saksi keluarga biasanya adalah anggota keluarga yang dipercaya dan memiliki integritas yang tinggi mereka bertugas untuk memberikan terstimoni atas peristiwa tersebut dan membantu dalam proses pemecahan masalah dalam keluarga.

Adapun dari informan Muh. Gazali Yusuf mengatakan bahwa:

“ di pengadilan agama itukan dalam perkara cerai gugat atau cerai talak maka kan harus disaksikan..minimal 2 orang saksi dimana itu perkara perceraian itu mewajibkan saksi yang paling utama itu saksi dari keluarga kalau tidak yah tetangga atau saudara karena kalau perkara perceraian yang paling tau biasanya keluarga sejauh mana pertengkarnya,

⁷⁷ Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, Januari 2023

sejauh mana perselisihannya ”⁷⁸

Pada umumnya hakim dipengadilan pada saat persidangan akan menanyakan ada hubungan apa dengan pihak berperkara apakah saudara, teman ataukah tetangga. Selanjutnya biasanya hakim juga akan bertanya sejauhmana pengetahuan saksi dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara.

Saksi keluarga merupakan seseorang untuk memberikan keterangan dalam suatu perselisihan atau perkara hukum dalam lingkup keluarga. Dimana biasanya terdiri dari orang tua, anak, saudara, yang memiliki informasi tentang perkara tersebut.

Adapun penulis berpendapat bahwa tidak ada sebuah keluarga yang menginginkan perceraian terjadi jika bukan karena terpaksa. Yang mana maksudnya kemungkinan kecil kesaksian dari saksi dari keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar hanya dikarenakan alasannya menginginkan perceraian maka dalam perkara perceraian keluarga akan berusaha bersikap objektif dalam memberikan keterangan.

Adapun jika ditakutkannya jika saksi akan memberikan keterangan palsu maka itu tidak akan terjadi karena adanya yang dinamakan sumpah sebagaimana hasil wawancara dari informan menyatakan bahwa:

“saksi bagi penggugat dan sumpah bagi tergugat, jadi kalo dia menyangkal maka dia harus disumpah, misalnya ini gugatan dia bilang kalau itu suaminya tidak pernah kasih dia nafkah nanti dia harus buktikan, maka saksinya harus tau, misalnya bilang bagaimana bisa kita tau bilang tidak pernah dikasi nafkah sama suaminya? “ku tau bu karena ku liat i menjual sendiri di warung dan itu suaminya hanya minta terus uang

⁷⁸ Muh. Gazali Yusuf, Hakim PA Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, Januari 2023

sama istrinya..contohnya toh begitu”. Sebelumnya itu ditanyaki siapanya ki...oh bapak kandungnya...kita kenal ini...kita tau apa masalahnya...jika sudah maka disumpah muka dipersidangan”⁷⁹.

Sumpah adalah janji atau pernyataan yang dilakukan dengan sangat serius dan penuh keyakinan. Sumpah sering digunakan dalam situasi-situasi hukum, seperti dalam pengadilan, atau acara-acara resmi lainnya. Dalam sumpah, seseorang membuat pernyataan yang menegaskan bahwa apa yang mereka katakan adalah benar dan mereka bersedia menerima jika terbukti sebaliknya. Sumpah biasanya dilakukan dengan memegang simbol-simbol agama atau sesuatu yang dipandang suci, seperti al-Qur’ an atau kitab suci lainnya. Dalam sumpah, seseorang juga biasanya mengucapkan kalimat-kalimat khusus yang menegaskan kesungguhan pernyataan tersebut.

Saksi wajib untuk melafalkan sumpah sebelum dia menyampaikan keterangannya dipersidangan. Saksi yang datang ke pengadilan sebelum memberikan keterangannya maka terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya masing-masing dihadapan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Maksud dari sumpah tersebut merupakan sesuatu yang diharapkan dengan bersumpah saksi akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya.

Saksi yang bersumpah tentu tidak akan main-main dengan sumpahnya dikarenakan apa yang telah mereka berikan suatu keterangan sudah mengatasnamakan Tuhannya. Sehingga jika dia

⁷⁹ Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, Januari 2023

memberikan sebuah keterangan yang tidak benar maka akan mendapatkan kutukan bukan hanya itu saksi juga dapat dikenakan atau dituntut pidana dikarenakan memberikan kesaksian palsu dibawah sumpah dimana acamana hukuman yang diberikan paling lama tujuh tahun. Maka pada hakikatnya sumpah merupakan sesuatu yang bersifat keagamaan yang digunakan dalam peradilan. Hakim harus menganggap bahwa hal atau peristiwa yang di kemukakan dalam perumusan sumpah tersebut adalah sungguh-sungguh telah terjadi, meskipun hakim itu sendiri tidak telalu percaya akan kebenarannya.

Setiap orang yang ditunjuk sebagai saksi maka harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang saksi sebelum memberikan suatu kesaksian dimuka persidangan. Adapun salah satu kewajiban yang dilakukan saksi sebelum memberikan keterangannya di persidangan adalah mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya.

Lafaz yang diucapkan pada saat disumpah bagi yang beragama Islam yaitu dengan mengucapkan *“Demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”*

Seorang saksi yang sudah bersumpah berkewajiban memberikan keterangan sesuai apa yang dia lihat, didengar dan dialami sendiri, dan jika ia enggan memberikan keterangan, maka atas permintaan dan biaya pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan dapat memberikan perintah saksi itu disandera sampai saksi itu melakukan kewajibannya. Dari penjelasan diatas dapat didengarkan saksiannya dan dapat diterima dipengadilan untuk menjadi saksi, yakni saksi harus bersifat objekif.

Bagi saksi yang tidak mau disumpah sedangkan sumpah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh saksi sebelum memberikan keterangannya bahwa apa yang dia sampaikan itu benar maka saksi tersebut dapat ditahan penjara berdasarkan permintaan dan biayanya dari pihak yang meminta, sedangkan bagi saksi yang dimana dalam agamanya dilarang mengucapkan sumpah maka dapat mengucapkan janji yang mana memiliki fungsi yang sama dengan sumpah.

Sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan di muka persidangan dalam hukum acara perdata disebut dengan sumpah *promissoir*. Sumpah *promissoir* mempunyai fungsi formil, merupakan sebagai syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang dimana menurut hukum harus dilakukan diatas sumpahnya itu. Sumpah *promissoir* dilakukan oleh saksi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sumpah diucapkan sebelum memberikan keterangan atau melakukan sesuatu
2. Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahnya suatu keterangan
3. Sumpah bukan merupakan alat bukti
4. Sumpah tidak mengakhiri sengketa.

Dalam menyampaikan kesaksian atau keterangan di persidangan harus jelas dan yakin apa yang di sampaikan seperti yang di ungkapkan informan bahwa:

“ sebelumnya disumpah terlebih sebelum dia memberikan keterangan dari situmi kita liat apa yang dia utarakan itu mi yang menjadi fakta kita dipersidangan makannya saksi itu

tidak boleh berbohong harus jelas apa yang dia lihat yang begitu dia sampaikan tidak bilang “*kapan*”, begitu ro *kapan* bu, tidak boleh ma *kapan-kapan*, tidak boleh mungkin atau bilang kira-kira begitu, misalnya begini bapak ini selalu menjemur pagi-pagi, mencuci kan tanggungannya liat menjemur sendiri maka terbukti bilang tidak diurus sama istrinya dengan baik misalnya ini toh”⁸⁰

Sebelum menyampaikan persaksian maka seperti dijelaskan diatas tadi bahwa harus disumpah terlebih dahulu dan apa yang disampaikan oleh saksi diterima di persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak dengan kebohongan dan apa yang disampaikan benar adanya tidak ragu terhadap apa yang disampaikan dalam menyampaikan kesaksian tidak mengirah-girah kejadian atau peristiwa yang di saksikan.

Saksi yang dihadirkan di persidangan benar mengetahui langsung perkara yang disidangkan, maksudnya saksi yang didatangkan bukan saksi yang mengetahui atau didengar dari cerita orang lain atau hanya menarik atau mengambil kesimpulan sendiri terhadap kesaksiannya.

Saksi yang bernilai sebagai alat bukti itu adalah saksi yang mengambil sumpahnya sebelum diminta dan memberikan kesaksiannya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, maupun dialami sendiri, maka saksi yang demikian ini lah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam sebuah perkara.

Macam saksi dalam praktik hukum acara perdata ada 3 yaitu:

1. Saksi yang dipanggil atau dihadirkan dan keberadaannya sangat diperlukan sebab menyaksikan adanya peristiwa

⁸⁰ Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim PA Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, Januari 2023

dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkan.

2. Saksi yang dimana kebetulan pada saat terjadinya suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara mereka melihat, mendengar, dan bahkan mengalami sendiri atau menyaksikan secara langsung bukan dari mendengar cerita dari orang lain.
3. Kesaksian dari pendengar (*testimonium de auditu* atau biasa disebut dengan kesaksian *de auditum*). Kesaksian ini merupakan kesaksian yang tidak dialami, melihat, dan mendengar sendiri kejadian atau peristiwa tersebut, namun dia mengetahui peristiwa tersebut dari cerita orang lain.⁸¹

Adapun yang menjadik syarat menjadi seorang saksi dimana diungkapkan oleh informan bahwa:

“ syarat saksi itu minimal berusia 15 tahun tidak dibolehkan dibawa umur 15 tahun kebawa ka itu sudah diatur dalam undang-undang dan dia harus tau betul-betul tau..tau yang bagaimana, seperti melihat, mendengar, dan yang dia alami”⁸²

Ada beberapa syarat yang dipenuhi seseorang jika menjadi saksi yaitu, merdeka dimana dimaksud tidak sedang dalam batas hak seperti dalam tahanan atau masa hukuman, berusia 15 tahun dikarenakan sudah dianggap cukup umur untuk memahami dan memberikan pernyataan yang berkaitan dengan suatu pihak, berakal sehat dimana saksi dapat memberikan pernyataan yang benar dan

⁸¹ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

⁸² Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, Januari 2023

rasional. dan tidak ditentukan gendernya seorang saksi dimana dapat dibuktikan dari hasil wawancara dibawah:

“Didalam perkara perceraian itu baik cerai gugat atau cerai talak itu tidak ditentukan siapa perempuana laki-laki yang penting itu minimal 2 orang saksi, berbeda dengan pernikahan harus saksi laki-laki tidak boleh perempuan”

Perkara perceraian di pengadilan agama baik terhadap perkara cerai gugat maupun pada perkara cerai talak dimana dalam menghadirkan orang saksi tidak ada ketentuan bahwa saksi yang didatangkan harus seorang perempuan tetapi seorang laki-laki pun dapat menjadi saksi, selama perkara di pengadilan agama tidak dibatasi. Berbeda saksi untuk menikah wajib 2 orang saksi laki-laki.

Adapun mengenai pandangan hakim mengenai saksi menurut imam syafi' i dimana dikemukakan oleh informan bahwa:

“Menurut imam Syafi' i yang diwajibkan adanya saksi dalam rujuk tapi di dalam perceraian atau talak tidak diwajibkan hanya dibolehkan, tapi kita di Indonesia itu pengadilan agama harus ada saksi sebagaimana dalam risalah imam Ibn Umar “

Ungkapan yang disampaikan informan bahwa di pengadilan harus ada saksi, adapun yang disebutkan informan peradilan tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan hukum Islam dimana terjadinya peraturan baru di bidang peradilan menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sebagai orang pertama kali yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Peraturan baru tersebut dikenal dengan istilah *risalah al-qadha* yang berisi beberapa prinsip hukum yang pada dasarnya mengacu pada prinsip

peradilan, seperti tugas hakim dan lain sebagainya.

Sayyidina Umar bin Khattab ra. Merupakan seorang kepala negara pada zamannya tidak pernah lepas dari penyelesaian sengketa dan perselisihan yang terjadi ditengah-tengah masyarakatnya. Beliau sering kali mengadili sendiri persengketaan dari masyarakatnya yang membutuhkan bukti dan saksi yang dihadirkan.

Sayyidina Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin yang bersifat adil mengikuti prosedur dan standar pelaksanaan yang biasa terdapat pada pengadilan. Beliau meminta bukti pada pihak yang bersengketa dan meminta untuk menghadirkan saksi yang bersifat jujur. Beliau tidak serta merta langsung menerima seorang saksi, beliau terlebih dahulu menguji kredibilitas seseorang yang menjadi saksi dari pihak bersengketa. Dengan menggunakan testimoni orang-orang terdekatnya seperti, “ hadirkan disini oran yang mengenalmu”, “ apakah kamu tetangga terdekatnya mengetahui dengan betul waktu keluar dan waktu masuknya dari rumahnya”⁸³.

Kedudukan saksi menurut Pengadilan sangatlah penting sehingga diharuskan adanya saksi. Adanya saksi saat sidang perkara perceraian membantu hakim untuk memutuskan menerima atau tidaknya gugatan tersebut.

Dalam pasal 1908 KUHPerdara juga ditegaskan bahwa:

“ dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim perlu memberikan perhatian khusus, pada kesesuaian kesaksian satu dengan kesaksian lainnya, persamaan antara kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain mengenai pokok perkara, pada alasan yang mungkin

⁸³ Alhafiz Kurniawan, Cara Sayyidina Umar bin Khattab ra. menguji kredibilitas seorang saksi,(hikmah, 2022)

mendorong saksi untuk menjelaskan perkara secara begini atau begitu, pada peri kehidupan, kedudukan saksi dan kesusilaan dan umumnya, ada apa saja mungkin ada pengaruhnya dalam bisa tidaknya para saksi dipercaya”⁸⁴

Pengadilan agama, proses perceraian telah ditetapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak mempermudah terjadinya proses suatu perceraian. Yang dimaksud untuk melanjutkan memutuskan terjadinya suatu perceraian maka ada langkah-langkah dan syarat-syarat yang harus di lakukan dan tidak hanya mengacu pada sigat talaq saja yang mana di ucapkan oleh suami di depan istri tetapi harus melalui serangkaian prosedur yang ada di pengadilan agama, setelah melalui semua tahap-tahap yang di tentukan oleh peraturan yang ada maka secara otomatis baru bisa perceraian sah menurut hukum.

Perspektif pengadilan agama, perceraian merupakan alternatif dimana dalam sebuah keluarga sudah tidak ada lagi harapan untuk bertahan dan tidak lagi adanya kesakinahan dalam keluarga maka jalan satu-satunya adalah perceraian. Maka jika mengajukan perceraian di pengadilan agama harus disertai dengan syarat-syarat yang dapat dijadikan alasan kenapa mengajukan perceraian yang dianggap cukup dan sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

Kompilasi hukum islam(KHI) pasal 115, maka yang dimaksud dengan perceraian menurut kompilasi hukum Islam merupakan proses pengucapan ikrar talak yang mana harus dilakukan didepan sidang

⁸⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasala 1908

pengadilan agama dan dipersaksikan oleh hakim pengadilan agama. Maka jika ikrar talak diucapkan diluar pengadilan agama maka talak yang dijatuhkan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kesaksian cerai talak dalam kompilasi hukum Islam(KHI) dimana sebagai hukum Islam di Indonesia tetap berfokus dalam syari' at Islam. Hal tersebut dikarenakan para cendikiawan atau ulama muslim Indonesia yang telah merumuskan kompilasi hukum Islam dengan berusaha mengatur dan beradaptasi dengan perkembangan yang ada di masyarakat dan adanya peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai zaman yang mereka temui dengan tetap berpegangan pada syari' at atau hukum islam.

Menurut penulis, pengaturan yang ada dalam hukum Islam sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku dimana terdapat peraturan yang membahas mengenai talak, yakni terdapat dalam kompilasi hukum Islam, hal ini dikarenakan bersumber dari hukum Islam, akan tetapi tidak legalitas atau bukti perceraian apabila talak dijatuhi di luar pengadilan agama maka akan berdampak pada status dan masalah hukum lainnya yang timbul sehingga masyarakat yang beragama Islam perlu mengikuti hukum negara yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu cara agar dikemudian hari menghilangkan terjadinya persengketaan ataupun perselisihan antara kedua belah pihak.

Jika talak diucapkan suami diluar pengadilan agama maka ada akibat hukumnya yang mana talaknya hanya sah menurut hukum Islam atau agama saja, dan tidak berlaku atau tidak sah menurut hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Maka akibat dari

perceraian atau talak yang dilakukan diluar pengadilan ikatan pernikahan suami istri dianggap tidak putus menurut hukum positif.

Seperti yang dikatakan informan sebagai berikut:

“ jika semuanya tahap perkara perceraian terutama itu cerai talak toh pada waktunya mi ne jatuhkan talak atau ikrar talak ne tidak datang suami maka ditunda i sampai waktu 6 bulan jika sudah 6 bulan tidak datang sih lagi maka perkaranya dianggap hangus atau tidak dilanjutkanmi lagi dan dianggap belum dan putusannya tidak berlaku mi lagi”⁸⁵

Maksud dari informan adalah setelah semua tahap dalam persidangan cerai talak dimana terdapat beberapa tahap dan pada tahap pengucapan ikrar talak si pemohon (suami) tidak datang maka sidang ditunda selama 6 bulan, jika selama waktu 6 bulan si pemohon tidak kembali maka perkara atau putusan tidak berlaku lagi dianggap belum bercerai dan apabila ingin melanjutkan kembali atau si pemohon datang kembali akan tetapi waktu yang diberikan sudah lewat maka diharapkan mengajukan kembali atau mendaftarkan kembali.

Talak juga tidak bisa ditajuhkan jika istri tidak menerima jika apa yang diminta belum dipenuhi suami maka akan ditunda persidangannya dimana dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yakni:

“kalau sekarang ada juga beberapa yang mana ada pembebanan... pembebanan nafkah, misalnya waktu datang i datang mau menjatuhkan talak dia tidak siapkan i itu misalnya toh i diwajibkan membayar 10 juta istrinya tidak terima...” oh saya tidak mau dijatuhkan talak kalau tidak ada itu uang e” .. maka majelis hakim menunda itu sampai dia

⁸⁵ Muh. Gazali Yusuf, Hakim PA Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, Januari 2023

datang kembali selama 6 bulan toh juga” .⁸⁶

Dalam perkara perceraian terdapat beberapa hal yang dapat terjadi dalam pelaksanaan persidangan salah satunya tertundanya pengucapan ikrar talak dikarena tidak siapnya uang yang dijadikan nafkah beban atau bisa juga disebut nafkah mut' ah dimana jika istri hadir di sidang pada saat penjatuhan talak menolak sebelum diberikan nafkah beban maka hakim menunda penjatuhan talak selama 6 bulan apabila suami datang kembali dengan nafkah beban yang sudah dapat diberikan dan belum lewat 6 bulan maka bisa dilanjutkan maka bisa disimpulkan bahwa penundaan menjatuhkan talak bukan hanya karena pemohon (suami) tidak hadir pada saat itu.

Hal ini yang membedakan hukum positif dengan hukum Islam dimana sang suami bisa mentalak atau menceraikan istrinya hanya mengucapkan kata talak atau kata yang memiliki makna talak didalamnya maka jatuhlah talak tidak dengan hukum positif harus menghadapi beberapa tahap di muka persidangan.

Adapun kehadiran saksi dalam perkara perceraian yang mana diungkapkan informan bahwa harus ada saksi pada tahap persidangan berlangsung yang mana diungkapkan pada saat wawancara”

“perkara perceraian baik itu cerai gugat atau cerai talak semuanya harus ada saksinya itu padda tahap pembuktian dimana ditanya mi bilang begini betul gah permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah tangganya pihak yang berperkara toh.. beda pada saat ikrar talak pada perkara cerai talak itu tidak perlumi ne datangkan saksi lagi untuk saksikan i itu ikrarnya kan ada mi juga hakim liat i disitu

⁸⁶ Muh. Gazali Yusuf, Hakim PA Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, Januari 2023

setelah mengucapkan ikrar talak maka sah mi bercerai”⁸⁷

Perkara yang terdapat di pengadilan agama seperti perkara perceraian diharuskan adanya saksi minimal 2 orang baik pada perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak. Namun pada perkara cerai talak dimana waktu pengucapan ikrar talak maka tidak diperlukannya saksi, setelah pengucapan ikrar talak maka dengan itu pernikahan mereka resmi putus atau sah bercerai baik di agama maupun hukum.

Disinilah dapat dilihat pandangan Imam Syafi’i dengan pandangan Hakim pengadilan agama kota Parepare mengenai kedudukan saksi perceraian dimana Imam Syafi’i berpendapat tidak diwajibkannya saksi pada saat talak dan hakim pengadilan agama kota Parepare mengatakan harus mendatangkan saksi pada saat proses persidangan pada tahap pembuktian akan tetapi pada saat penjatuhan talak atau pengucapan ikrar talak tidak perlu adanya saksi tapi saksi dihadirkan pada saat tahap pembuktian saja.

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka teori pembuktian pada hasil penelitian bahwa menghadirkan saksi pada perkara perceraian terdapat pada tahap pembuktian dimana untuk saksi akan menyampaikan pernyataannya untuk membuktikan gugatan yang diajukan oleh pengugat apakah dapat diterima atau tidak sehingga berdampak pada persidangan apakah tetap dilanjutkan atau tidak dan tidak perlu adanya saksi pada saat ikrar talak.

⁸⁷ Muh. Gazali Yusuf, Hakim PA Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, Januari 2023

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis memukakan hasil penelitian terhadap pandangan hakim pengadilan agama terhadap kedudukan saksi perceraian menurut Imam Syafi' i di Pengadilan Agama Parepare

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan apa yang didapat penulis mengenai kedudukan saksi menurut Imam Syafi' i dimana pada surah at-Thalaq ayat 2 menjadi salah satu patokan dari pendapat yang dikemukakan beliau yaitu dimana pada talak dan rujuk adanya saksi minimal 2 orang dan disini yang diwajibkan adanya saksi yaitu pada saat rujuk akan tetapi tidak dengan talak dimana hanya dibolehkan bukan diwajibkan karena menjatuhkan talak merupakan hak suami yang diberikan oleh Allah swt.
2. Pandangan hakim pengadilan agama mengenai saksi dalam perkara perceraian dimana harus adanya saksi baik pada cerai gugat mau pun cerai talak akan tetapi pada saat penjatuhan ikrar talak maka tidak perlu saksi disini hakim juga sependapat dengan pendapat Imam Syafi' i bahwa saat talak tidak perlu adanya saksi tapi bukan berarti tidak dibolehkan hanya saja tidak diwajibkan

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa hakim di Pengadilan agama Parepare, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan kedudukan saksi pada perkara perceraian

1. Cerai talak sebaiknya dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama agar dapat memenuhi persyaratan administratif menurut hukum positif dan tidak melakukan talak diluar pengadilan agama dimana sah-sah saja akan tetapi alangkah baiknya jika dilakukan di hadapan sidang sebagai tanda patuh pada pemerintah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga perceraian dapat sah baik menurut agama maupun hukum di negara Indonesia.
2. Bagi suami yang ingin menjatuhkan talak atau bercerai dengan suaminya hendaklah mengajukannya ke pengadilan agama agar dampak dari perceraian tidak memberi dampak buruk bagi istri dan anaknya walaupun akan menjadi mantan istri namun tanggungjawab pasca cerai direalisasikan terutama untuk anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimah , Nur, “*Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan 4 Madzhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia)*”, (Skripsi Sarjana; Ahwal Al-Syakhshiyah, Jakarta, 2015).
- al-Faruq , Asadulloh, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta:PT. Buku Kita, 2009).
- Ali , Achmad dan Wiwie Heryani, “ *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*”, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Al-Qur’an Terjemah*
- Aminudin, “ *Kedudukan Saksi dalam rujuk dan talak menurut Imam Al-Syfi’i*”, (Skripsi Sarjana; UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011)
- Ansari, “*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Arnild Augina Mekarisce, “*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*,” *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020).
- Aziz , Abdul Dkk., *Buku Saku Gender Islam dan Budaya*, (Surabaya: Dummy Version: 2015)
- Azzam , Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bagir, Muhammad, “ *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur’an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*”,(Jakarta Selatan:Nour(PT Mizan Publika) 2016)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008),
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- DJKN, Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Seksi Hukum dan Informasi, 2021)
- Draft Focus Discussion Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*
- Fahmi, Hasyim, “ *Keabsahan Talak Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Fiqhi(Konflik Norma)* (Malang; Dua Gelarkesarjanaan,2017).
- Hadrian, Endang, *Hukum Acara Perdata di Indonesia(Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama , 2020)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, (Maktabah Al-Fatih Rasyid Media: 2016)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie) https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk_wetboek/document#! Di akses pada Sabtu, 09 Januari 2022.
- Makmuriyanti, Siti, *Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, (Skripsi Sarjana; Akhwal Al Syakhshiyah, Ponorogo: 2018).
- Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:t.p, 2001)
- Raniati Sumagga, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang*, Skripsi (Parepare,2017)

- Rasyid , Laila M, Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015)
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013)
- Rodensi, "Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Segi Hukum Islam" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Curup, 2018).
- Rosidah , Siti Abidatur, *Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Malang (Studi Perkara No. 597/Pdt.G/2008/PA.Mlg, Skripsi, (Malang: 2010).*
- Salam, Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).
- Subagyo , Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),
- Tinjauan terdahulu merupakan tunjauan atas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mencakup substansi topik, temuan dan metode yang digunakan yang nantinya akan menjelaskan secara abstraktif mengenai relevansinya dengan masalah yang akan di teliti. Lihat Draft Focus Discussion Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: 2020).
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh :Unimal Press, 2018)

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat :JL.Amal Bakti No.8, Soreang, Kota Parepare 91132 Telp(0421) 21307,Fax(0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website :www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-53/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : WULANDARI

Tempat/Tgl. Lahir : Benteng, Kab. Pinrang, 27 Agustus 1998

NIM : 17.2100.001

Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsyah

Semester : XI (Sebelas)

Alamat : Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul :

* Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare Terhadap Kedudukan Saksi Menurut
Imam Syafi'i dalam Perkara Perceraian (Analisis Hukum Islam)*

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan
terimah kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb

06 Januari 2023

Dekan,



Dr.Rahmawati,S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001

SRN IP000057



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : **57/IP/DPM-PTSP/1/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **WULANDARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **WELE II, KEC. BELAWA, KAB. WAJO**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PAREPARE TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI MENURUT IMAM SYAFI I DALAM PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS HUKUM ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **12 Januari 2023 s.d 12 Februari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **13 Januari 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina (IV/a)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **SSRI**
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database **DPMPTSP Kota Parepare** (scan QRCode)






PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A19/297/PB.00/II/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**
NIP. : 19740718.199903.2.002
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I - IV/b
Jabatan : Ketua
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Wulandari**
NIM : 172100001
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PAREPARE TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI MENURUT IMAM SYAFI' DALAM PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS HUKUM ISLAM)" sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2023
Ketua



Hj. Irmawati
Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**
NIP. : 19760826.200012.2.001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Wulandari**
NIM : 172100001
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PAREPARE TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI MENURUT IMAM SYAFI'I DALAM PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS HUKUM ISLAM)" sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2023

Yang diwawancarai,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muh. Gazali Yusuf S.Ag.**
NIP. : 19780725.200502.1.003
Pangkat/Gol. : Pembina - IV/a
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : **Wulandari**
NIM : 172100001
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PAREPARE TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI MENURUT IMAM SYAFI'I DALAM PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS HUKUM ISLAM)" sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Februari 2023

Yang diwawancarai,


Muh. Gazali Yusuf S.Ag.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. GAZALI YUSUF.

Alamat : PARE-PARE

Jenis kelamin : PRIA

Pekerjaan : HAKIM

Umur : 45

Menerangkan bahwa,

Nama : Wulandari

Nim : 17.2100.001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang judul “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pare-pare terhadap kedudukan saksi menurut Imam Syafi’i dalam perkara perceraian (Analisis Hukum Islam)”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang bersangkutan

Muhammad Gazali Yusuf
Muh. Gazali Yusuf

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Sitti Zulaiha Digdjayanti Hasmar, S. Ag, M. Ag
 Alamat : Jl. Bambu Runcing, BTN Anugrah Blok - B No 8 Alokakukur Kel. Bumihasapan Kec. Bacukiki Barat
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pembina Tk 1-IV/b Hakim
 Umur : 47 thn

Menerangkan bahwa,

Nama : Wulandari
 Nim : 17.2100.001
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang judul “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pare-pare terhadap kedudukan saksi menurut Imam Syafi’i dalam perkara perceraian (Analisis Hukum Islam)”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,

Yang bersangkutan



DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.
(Hakim Pengadilan Agama Parepare)**

Wawancara dengan Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.



(Hakim Pengadilan Agama Parepare)



Wawancara dengan Bapak Muh. Gazali Yusuf S.Ag.(Hakim Pengadilan Agama Parepare)



Wawancara dengan Bapak Muh. Gazali Yusuf S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Parepare)

BIODATA PENULIS



Nama : Wulandari
Nama akrab : Wulan, Ulan
TTL : Benteng, Kab. Pinrang, 27 Agustus 1998
Alamat : Desa Wele Kecamatan Belawa Kabupaten
Wajo

Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari pasangan Arsyad dan Mulhaeri. Penulis mempunyai dua orang kakak yang bernama Uswatul Hasanah, SKM dan Mardalifah, S.H serta dua orang adik bernama Magfirah dan Ahmad Abidzar Arsyad. Penulis menempuh pendidikan dari Paud di Paud Tunas Harapan dan melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN Negeri 70 Wele (lulus pada tahun 2011), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Belawa (lulus pada tahun 2014), dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Wajo (lulus tahun 2017). Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan ke perguruan tinggi STAIN dimana sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan motivasi untuk mengepenulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap Kedudukan Saksi menurut Imam Syafi’i dalam Perkara Perceraian (Analisi Hukum Islam)”.